



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan hasil Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAN INOVASI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5. Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga nonpemerintahan lainnya.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian atau kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

7. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Penyelenggaraan Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan/atau inovasi daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Provinsi melalui pelaksanaan Inovasi Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- b. pengusulan inisiatif Inovasi Daerah;
- c. penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. penerapan Inovasi Daerah;
- e. penilaian Inovasi Daerah;
- f. penghargaan;
- g. perlindungan Inovasi Daerah;
- h. Informasi Inovasi Daerah;
- i. penyebaran Inovasi Daerah;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. pendanaan.

Pasal 4

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

BAB II BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
 - a. bentuk Inovasi Daerah; dan
 - b. kriteria Inovasi Daerah.

Bagian Kedua Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 6

Bentuk Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Inovasi tata kelola pemerintahan;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya.

Pasal 7

- (1) Inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Provinsi terdiri atas:
 - a. tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen; dan
 - b. pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran, dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan unsur manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Inovasi tata kelola pemerintahan yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang sekaligus membangun keterbukaan informasi publik meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, bahan, dan metode kerja.

Pasal 8

- (1) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat terdiri atas:
 - a. Inovasi pelayanan barang publik;
 - b. Inovasi pelayanan jasa publik; dan
 - c. Inovasi pelayanan administrasi publik.
- (2) Inovasi pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan barang publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (3) Inovasi pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan jasa publik yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
- (4) Inovasi pelayanan administrasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan gagasan inovatif dalam pemberian layanan administrasi yang diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Pasal 9

- (1) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

Bagian Ketiga Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 10

Kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur obyek Inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III
PENGUSULAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 11

- (1) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah berasal dari:
 - a. kepala Daerah;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. anggota masyarakat.
- (2) Pengusulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
 - a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. manfaat yang diperoleh;
 - d. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - e. anggaran, jika diperlukan.

Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV
PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 14

- (1) Gubernur menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB V
PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 15

- (1) Penerapan Inovasi Daerah terdiri dari:
 - a. Inovasi tata kelola pemerintahan;
 - b. Inovasi pelayanan publik.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PENILAIAN INOVASI DAERAH

Pasal 16

- (1) Penilaian Inovasi Daerah dilakukan untuk memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang melaporkan Inovasi Daerah.

- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeringkatan Nilai Kematangan Inovasi Daerah berdasarkan hasil penilaian Tim Kementerian Dalam Negeri pada yang tercantum pada aplikasi *Innovative Government Award* (IGA).
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menetapkan urutan nominasi pemenang Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah.
- (4) Pemenang Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan diberikan kepada Perangkat Daerah yang memiliki hasil penilaian tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat / piagam dari Gubernur.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB VIII PERLINDUNGAN INOVASI DAERAH

Pasal 18

- (1) Perlindungan Inovasi Daerah diwujudkan dalam bentuk memberikan fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah.
- (2) Hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Provinsi dan tidak dapat dikomersialisasikan.

BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH

Pasal 19

- (1) Informasi Inovasi Daerah disediakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.

BAB X
PENYEBARAN INOVASI DAERAH

Pasal 20

- (1) Penyebaran Inovasi Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi daerah atau oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. *workshop*;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. penerbitan buletin;
 - f. jurnal ilmiah;
 - g. publikasi media masa; dan
 - h. pameran.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Inovasi Daerah dilakukan terhadap:
 - a. perkembangan kemajuan Inovasi Daerah untuk mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan; dan
 - b. pelaksanaan Inovasi untuk memberikan saran dan masukan serta perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Penyelenggaraan Inovasi Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2023

~~GUBERNUR~~ RIAU,

ttd.

~~EDY NASUTION~~

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS ~~DAERAH~~ PROVINSI RIAU,

ttd.

~~S/E.~~ HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 57 NOMOR : 2023

Sesuai Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 57TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAN INOVASI DAERAH

DAFTAR INOVASI DAERAH YANG DITERAPKAN DI PROVINSI RIAU

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	PD PELAKSANA
1	Pelayanan Informasi dan Perizinan Pemanfaatan Prasarana Olahraga	Inovasi pelayanan publik	Dispora
2	SIRAGA "Sistem Informasi Prasarana Olahraga"	Inovasi pelayanan publik	Dispora
3	Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Media Informasi Terhadap Manajemen Pelayanan Pelabuhan Mengkapan Buton Berbasis Elektronik	Inovasi pelayanan publik	Dinas Perhubungan
4	Ruang Coaching Clinic PROPER	Inovasi pelayanan publik	DLHK
5	Riau Science Center	Inovasi pelayanan publik	Bappedalitbang
6	Klinik Inovasi Daerah Zona Pengembangan Inovasi Riau (Zapin Riau)	Inovasi pelayanan publik	Bappedalitbang
7	E-Jurnal	Inovasi pelayanan publik	Bappedalitbang
8	Jemari	Inovasi pelayanan publik	Dinas Pariwisata
9	Podcast "Chaidir Tanjung" Diskominfotik Provinsi Riau	Inovasi pelayanan publik	Diskominfo
10	Samsat Drive Thru Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau	Inovasi pelayanan publik	Bapenda

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	PD PELAKSANA
11	Mall Vaksin	Inovasi pelayanan publik	Dinas Kesehatan
12	Aplikasi Locket Virtual Perizinan (SiKetan)	Inovasi pelayanan publik	DPMPSTP
13	Ring Jamkes	Inovasi pelayanan publik	Dinas Kesehatan
14	E-Resep (Resep Elektronik)	Inovasi pelayanan publik	RSUD Petala Bumi
15	JELITA RIAU (JENDELA LITERASI DAN INSPIRASI KITA)	Inovasi pelayanan publik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
16	sistem informasi jalan dan jembatan provinsi riau manajemen kemantapan (SIJARI MANTAP)	Inovasi pelayanan publik	Dinas PUPRPKPP
17	SimPLAKAT	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Inspektorat
18	Sistem Informasi Digital Continous Reviu Continous Monitoring (SIGIT-CRCM)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Inspektorat
19	SimPLAKAT	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Inspektorat
20	RESAM (Riau Elektronik Sistem Aset Management)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	BPKAD
21	PPRGOnline	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas PPAPPKB
22	SIPADUGANA (Sistem Informasi Perempuan, Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Dinas PPAPPKB
23	Satu opini	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	DINAS ESDM
24	Pelaporan Pimpinan Secara Elektronik	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Diskominfo

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	PD PELAKSANA
25	Layanan Elektronik Pengaduan TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Diskominfo
26	SIPHD (Sistem Informasi Produk Hukum Daerah)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Biro Hukum Setda
27	Riau Hijau "Pembangunan Rendah Karbon"	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Bappedalitbang
28	Sistem Informasi Jabatan Provinsi Riau (SI-JABPRI)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Biro Organisasi Setda
29	MIRAI SIMPERSAA	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	RSUD Arifin Achmad
30	Penetapan Harga Pembelian TBS dan Cangkang Kelapa Sawit Pekebun Swadaya Mengacu pada Harga Pembelian Pemerintah (Pertama di Indonesia)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Perkebunan
31	Layanan Pelaporan IUU Fishing SILINCAH	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Kelautan dan Perikanan
32	Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Riau (SIPAKAR)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	BPBD
33	Event Culture Paradise Festival Rupert secara Hybrid	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Pariwisata
34	Sistem Informasi Kerukunan Umat Beragama(SIKUB)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Badan Kesbangpol

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	PD PELAKSANA
35	Perencanaan Partisipatif Berbasis Mobile Application untuk Peningkatan Kinerja Usahatani Tanaman Pangan dan Hortikultura di Provinsi Riau	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas PTPH
36	SIMPATI RIAU (Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura Riau)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas PTPH
37	MANTAPH (Manfaatkan Teknologi Agens Pengendali Hayati)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas PTPH
38	GOLOK RIAU (Padi Gogo Lokal Riau)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas PTPH
39	RIAU BERTANI (Bergerak Tanam Padi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas PTPH
40	Sistem Informasi Pengetasan Anak Tidak Sekolah (SIPANTAS)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Dinas Pendidikan
41	Riau Energy Saving Government Office (RESGO)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	DINAS ESDM
42	Pengawasan Reklamasi dan Paska Tambang Menggunakan Drone Mapping	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	DINAS ESDM

NO	NAMA INOVASI	BENTUK INOVASI	PD PELAKSANA
43	SI BUDI BAIK (Sistem Informasi BUMD Riau) "Menuju Riau Lebih Baik"	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Biro Perekonomian Setdaprov

GUBERNUR RIAU,

ttd.

EDY NASUTION